



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Juli 2022

Nomor : 099/4297/SJ  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :  
Hal : Himbauan Penangguhan  
Perjalanan Dinas ke Luar  
Negeri.

Yth. (Daftar Terlampir)

di –  
Tempat

Memperhatikan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* varian baru di Indonesia dan hasil evaluasi terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 tanggal 22 Juli 2022, perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang lebih luas di dalam negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, agar menanggukkan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mencegah terjadinya persebaran penularan Covid-19 di Indonesia terkecuali untuk kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan Tugas Belajar.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

Dr. H. Sunajar Diantoro, M.Si

Tembusan Yth:  
Menteri Dalam Negeri.

Lampiran

Nomor : 099/4297/SJ

Tanggal : 25 Juli 2022

1. Sekretaris Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum;
2. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah;
4. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
5. Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
6. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah;
7. Sekretaris Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Juli 2022

Nomor : 099/4296/SJ  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :  
Hal : Himbauan Penangguhan  
Perjalanan Dinas ke Luar  
Negeri.

Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali Kota.  
di –  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* varian baru di Indonesia dan hasil evaluasi terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 tanggal 22 Juli 2022, perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang lebih luas di dalam negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Pejabat Daerah, agar menangguknkan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mencegah terjadinya persebaran penularan Covid-19 di Indonesia terkecuali untuk kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan Tugas Belajar.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
7. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara.